



BAB II

DESKRIPSI *TRANSSEKSUAL*

A. Pengertian *Transseksual*

Transseksual menurut bahasa mempunyai arti orang yang menginginkan. Sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Beberapa *transseksual* memang merupakan kesalahan jenis kelamin sejak awal, misalnya lahir sebagai pria namun dibesarkan layaknya wanita baik untuk tujuan tertentu maupun karena anatomi yang tidak jelas.

Meskipun begitu, sebagian besar *transseksual* mempunyai fisik normal dan sempurna. *Transseksual* bisa berpakaian dan berperilaku sebagai orang berjenis kelamin lain, dan bisa memilih menggunakan hormon atau bedah untuk

mengembangkan karakteristik seks sekunder yang diinginkan. Bedah untuk mengubah penampilan genital eksternal dikenal sebagai *sex reassignment surgery*. Bedah dan pengobatan hormon untuk gender reassignment tersedia untuk *transeksual* pria maupun wanita. ¹

Masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala *transeksual* merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder)-III, penyimpangan ini disebut juga *Gender Dysphoria Syndrome*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi *transeksual*, *a-seksual*, *homoseksual*, dan *heteroseksual*.²

Ciri-ciri klinis dari Gangguan Identitas Gender atau *Transseksual* adalah sebagai berikut:

1. Identitas yang kuat terhadap gender lainnya. Setidaknya 4 dari 5 ciri di bawah ini diperlukan untuk memberikan diagnosis tersebut pada anak-anak:
2. Ekspresi yang berulang dari hasrat untuk menjadi anggota dari gender lainnya (atau ekspresi dari kepercayaan bahwa dirinya adalah bagian dari gender lain),

¹ William C. Shiel, Melissa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, (Jakarta: PT Indeks, 2010), h. 545

² Juwilda, "Transgender 'Manusia dan Kesetaraanya' ", *Makalah*, disajikan dalam bentuk PDF, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2010), h.7.

3. Preferensi untuk mengenakan pakaian yang merupakan stereotipikal dari gender lainnya,
4. Adanya fantasi yang terus menerus mengenai menjadi anggota dari gender lain, atau asumsi memainkan peran yang dilakukan oleh anggota gender lain dalam permainan “pura-pura”
5. Hasrat untuk berpartisipasi dalam aktivitas waktu luang dan permainan yang merupakan stereotip dari gender lainnya,
6. Preferensi yang kuat untuk memiliki teman bermain dari gender lainnya (pada usia dimana anak-anak biasanya memilih teman bermain dari gendernya sendiri)

Remaja dan orang dewasa biasanya mengekspresikan keinginan untuk menjadi bagian dari gender lainnya, seringkali berperilaku sebagai anggota gender lainnya, dan berharap untuk hidup sebagai bagian dari gender lainnya, atau percaya bahwa emosi dan perilaku mereka setipe dengan gender lainnya.
7. Perasaan tidak nyaman yang kuat dan terus ada dengan anatomi gendernya sendiri atau dengan perilaku yang merupakan tipe dari peran gendernya. Pada anak-anak, ciri-ciri ini biasanya muncul: anak laki-laki mengutarakan bahwa alat genital eksternal mereka menjijikan, atau akan lebih baik jika tidak memilikinya, menunjukkan penolakan pada mainan laki-laki, dan permainan yang kasar serta jungkir balik. Anak perempuan memilih untuk tidak buang air kecil sambil duduk, menunjukkan keinginan untuk tidak menumbuhkan payudara atau menstruasi, atau menunjukkan penolakan pada pakaian feminim. Remaja dan dewasa biasanya menunjukkan bahwa mereka dilahirkan dengan

gender yang salah dan mengekspresikan harapan untuk intervensi medis (misalnya penanganan hormon atau pembedahan) untuk menghilangkan karakteristik seksual mereka dan untuk meniru karakteristik dari gender lainnya.

8. Tidak ada kondisi interseks, seperti anatomi seksual yang ambigu, yang mungkin membangkitkan perasaan-perasaan tersebut.
9. Ciri-ciri tersebut menimbulkan distres yang serius pada area penting yang terkait dengan pekerjaan, sosial atau fungsi lainnya.³

B. Macam-macam Operasi Ganti Kelamin

1. Asli laki-laki kemudian dirubah menjadi perempuan,
2. Asli perempuan kemudian dirubah menjadi laki-laki,
3. Sebenarnya laki-laki tapi karena mempunyai dua alat kelamin maka dengan menghilangkan tanda-tanda perempuannya,
4. Sebenarnya perempuan tapi karena mempunyai dua alat kelamin maka dengan menghilangkan tanda-tanda laki-lakiannya,
5. Sebenarnya dia laki-laki, tapi yang dibuang adalah tanda laki-lakinya,
6. Sebenarnya dia perempuan, tapi yang dibuang adalah tanda perempuannya.

C. Sejarah Operasi Ganti Kelamin *Transeksual*

Transeksual sudah ada sejak zaman pra sejarah, akan tetapi proses pergantiannya hanya sampai pada tingkah laku hingga cara berpakaian namun tidak sampai proses pergantian alat kelamin karena alat medis belum ada. Operasi perubahan kelamin pertama kali dilakukan di Eropa pada tahun 1930, namun

³ Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal*, Jilid 2, h. 75.

operasi yang menarik perhatian seluruh dunia dilakukan oleh seorang mantan serdadu yang bernama christine (sebelumnya george) jorgensen, di Copenhagen, Denmark, pada tahun 1952.⁴

Pada tahun tersebut menjadi babak baru bagi kehidupannya, pasalnya pria yang kesehariannya bekerja sebagai prajurit Angkatan darat Amerika Serikat itu melakukan operasi kelamin. Ia mengubah organ kelamin lelaki menjadi organ kelamin perempuan. Inilah operasi kelamin pertama di zaman modern. Operasi yang dilakukan di Denmark ini berjalan sukses dengan mengangkat organ kelamin laki-laki Jorgensen. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Christine. Setelah melalui proses penyembuhan lama, seluruh rangkaian operasi baru selesai tahun 1954. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Operasi serupa bagi kaum *transseksual* di Indonesia dilakukan di Thailand dan Perancis, katakanlah seperti halnya artis tanah air Dorce gamalama yang melakukan operasi pada tahun 1993.⁵

D. Terapi Gangguan Identitas Gender (*Transseksual*)

Beralih ke berbagai intervensi yang ada untuk membantu orang-orang yang mengalami *transseksual*, intervensi tersebut terdiri dari dua tipe utama. Salah satu tipe berupaya untuk mengubah tubuh agar sesuai dengan psikologi orang yang bersangkutan, tipe yang lain dirancang untuk mengubah psikologi agar sesuai dengan tubuh orang yang bersangkutan. Tipe-tipe tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁴ Gerald C. Davison, John M. Neale, *Psikologi Abnormal Edisi Ke 9*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 618.

⁵ https://rachma082.student.umm.ac.id/...doc/student_blog... -. Di akses tanggal 17 Maret 2013.

1. Perubahan Tubuh

Orang yang mengalami *transseksual* yang mengikuti program yang mencakup perubahan tubuh umumnya diminta untuk menjalani psikoterapi selama 6 hingga 12 bulan dan hidup sesuai gender yang diinginkan. Terapi umumnya tidak hanya memfokuskan pada kecemasan dan depresi yang mungkin dialami orang yang bersangkutan, namun juga pada berbagai pilihan yang ada untuk mengubah tubuhnya.

Contohnya, beberapa orang yang mengalami *transseksual* dapat memilih untuk hanya menjalani operasi kosmetik. Seorang *transseksual* laki-laki ke perempuan dapat menjalani elektrolisis untuk menghilangkan bulu-bulu diwajah dan operasi untuk mengecilkan pipi dan jakun. Banyak *transseksual* juga mengkonsumsi hormon agar tubuh mereka secara fisik lebih mendekati keyakinan mereka tentang gender mereka. Contohnya, hormon perempuan akan mendorong pertumbuhan payudara dan melembutkan kulit *transseksual* laki-laki keperempuan. Banyak orang yang mengalami gangguan identitas gender tidak menggunakan metode yang lebih jauh dari itu, namun beberapa orang mengalami langkah tambahan dengan menjalani operasi perubahan kelamin.

2. Operasi perubahan kelamin

Adalah operasi yang mengubah alat kelamin yang ada agar lebih sama dengan kelamin lawan jenis. Operasi perubahan kelamin pertama kali dilakukan di Eropa pada tahun 1930, namun operasi yang menarik perhatian seluruh dunia dilakukan terhadap seorang mantan serdadu, Chirtine (sebelumnya George) Jorgensen, di Copenhagen, Denmark, pada tahun 1952.

Dalam operasi perubahan kelamin laki-laki keperempuan, alat kelamin laki-laki hampir seluruhnya dibuang dan beberapa jaringan dipertahankan untuk membentuk vagina buatan. Minimal setahun sebelum operasi, berbagai hormon perempuan dikonsumsi untuk memulai proses perubahan tubuh. Sebagian besar *transseksual* laki-laki keperempuan harus menjalani elektrolisis yang ekstensif dan mahal untuk menghilangkan bulu-bulu di wajah dan tubuh dan mendapatkan pelatihan untuk menaikkan nada suara mereka, hingga hormon-hormon perempuan yang dikonsumsi membuat bulu-bulu tidak lagi tumbuh dan suaranya menjadi kurang maskulin.

Beberapa *transseksual* laki-laki keperempuan juga menjalani operasi plastik untuk mendapatkan penampilan yang lebih feminim lagi. Pada saat yang sama, pasien yang berubah kelamin tersebut mulai menjalani kehidupan sebagai perempuan dimasyarakat agar mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin mengenai kehidupan perempuan dimasyarakat. Operasi kelamin itu sendiri biasanya tidak dilakukan sebelum berakhirnya masa uji coba selama satu atau dua tahun. Hubungan seks heteroseksual konvensional dimungkinkan bagi *transseksual* laki-laki keperempuan, meskipun kehamilan tidak akan mungkin terjadi karena hanya alat kelamin bagian luar yang diubah.

Faktor-faktor pra operasi yang tampaknya memprediksi penyusuaian positif pasca operasi adalah :

- a. Stabilitas emosional yang cukup baik,
- b. Berhasil beradaptasi dengan peran yang baru minimal satu tahun sebelum operasi,

- c. Cukup memahami keterbatasan nyata dan konsekuensi operasi,
- d. Psikoterapi dalam konteks program identitas gender yang mapan.⁶

E. Dampak Transeksual

Para pelaku transeksual lebih memikirkan dampak positifnya daripada negatifnya pasca operasi, dikarenakan pilihannya adalah hal yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka merasa hilang dan terbebas dari konflik batin yang dialaminya serta membuat kondisi batinnya lebih lega dengan kehidupan barunya yang dikarenakan hasrat naluri genetic pada dirinya dapat dijalani secara pasti, meskipun aneh dimata orang lain, ditambah lagi tidak ada namanya ejekan, bahkan olok-olokan dari sebagian orang, sebab pasca operasi perubahan ini bisa membuat seseorang mendapat perlakuan layaknya orang normal, tanpa diskriminatif atau bahkan dikucilkan. Dikarenakan sudah jelas jenis kelamin yang sejalan dengan tingkah laku serta batinnya, serta tidak merasa kebingungan dalam menentukan identitas yang sesuai dengan hasratnya.

Para pelaku *transeksual* lebih merasa lega serta bebas dari jerat ketidakpastian genetic pada tubuhnya, dan jikalau pasca operasi masih saja ada yang mengejek, mereka para pelaku *transeksual* lebih cuek dan tidak memikirkannya dibandingkan sebelum operasi yang sangat menekan batinnya.

Dampak negative bagi pelaku transeksual ialah semisal pengibrian seorang pria dengan mengangkat testisnya, yang bisa menyebabkan kemandulan tetap. Selain itu operasi ganti kelamin juga bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga, sebab suami atau istri yang telah menjalani operasi ganti kelamin

⁶ Gerald C. Davison, John M. Neale, *Psikologi Abnormal Edisi Ke 9*, h. 617.

itu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang normal. Karena itu yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan cerai lewat lembaga peradilan dengan alasan pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang normal. Sebab orang yang telah menjalani operasi ganti kelamin itu tidak akan dapat lagi memberikan keturunan, dan tidak dapat pula memenuhi kebutuhan biologis atau seksualnya secara normal.⁷

F. Pengertian Pewarisan

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematianpun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Dalam hal kematian (meninggalnya) seseorang, pada prinsipnya segala kewajiban perorangannya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun yang menyangkut harta kekayaan dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.⁸

Pewarisan merupakan proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*warathah*) yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau

⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung), 168.

⁸ Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 13.

jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan. Prioritas utama dalam masalah ini terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah ia meninggal dunia.

Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksakannya wasiat dan dibayarkannya hutang: *min ba'di wasiyatin yuusaa bi ha awwdayin* (setelah {dilaksakannya} wasiat yang telah diwasiatkan, atau setelah dibayarkannya hutang). Adakalanya ia tidak menulis surat wasiat sebelum kematiannya, sehingga ia tidak meninggalkan wasiat apapun, maka Allah mengambil alih pembagian ini dengan memasukannya dalam mekanisme hukum waris dan menentukan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik terkait kalangan pihak penerima warisan maupun bagian harta yang diterima masing-masing dari mereka.⁹

G. Pembagian Warisan untuk Anak Laki-laki dan Perempuan

Mengenai masalah bagian warisan anak lelaki dan perempuan itu sudah ada ketentuan hukumnya dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 11 dengan nash yang sharih yang menentukan pembagiannya 2:1. Sikap memilih hukum yang lebih menguntungkan antara hukum Islam dan hukum adat dengan meninggalkan hukum Islam, atau sikap membagi warisan dengan hukum adat, pada umumnya disebabkan oleh ketidaktahuannya terhadap hukum faraidh. Karena itu, menjadi kewajiban bagi ulama', para pendidik, dan para mubaligh untuk

⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 334.

menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat, tidak hanya mengenai masalah-masalah muamalah, termasuk hukum kewarisan, hibah, wasiat dan sebagainya sehingga masyarakat Islam mendapatkan gambaran tentang Islam secara utuh dan lengkap.

Perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan mengandung hikmah, yaitu bahwa anak laki-laki itu menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan anak wanita, apabila ia masih belum kawin, ia menjadi tanggung jawab orang tua/walinya, dan kalau ia sudah kawin, ia menjadi tanggung jawab suaminya. Karena itu, pembagian 2:1 itu adalah sudah adil. Sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi, dan jasa masing-masing dalam masyarakat. Andaikata bagian anak wanita disamakan dengan laki-laki, maka terpaksa harus diubah seluruh sistem hukum waris Islam, sebab rasio perbandingan 2:1 itu tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan anak perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri, bapak ibu, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan si mayat,¹⁰ sebagaimana tersebut dalam surat an Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung), h. 204.

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

– إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا – ١١

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

surat an Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا

إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ –

١٧٦–

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹¹

¹¹ QS. an Nisa' (4): 11, 176.

H. Pengertian Hukum Islam

Bahwasanya kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syari'ah Islam, fiqh Islam, dan hukum syara'.

Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literatur barat. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Sementara itu Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syari'ah dan hukuman fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.

Perbedaan definisi hukum Islam yang telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum Islam di atas, sesungguhnya dapat dipahami bahwa perbedaan itu hanya terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat yang pertama membatasi pengertian hukum Islam hanya pada makna fiqh. Sedangkan pendapat yang kedua hukum Islam pengertiannya bisa dimaksudkan pada makna syari'ah dan kadang kala bisa juga digunakan untuk makna fiqh. Jadi perbedaan itu bukan pada substansinya, apalagi ketika dikaitkan dengan kemungkinan bisa dan tidaknya hukum Islam itu berubah dan diubah.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap maka yang dimaksudkan dengan kata hukum Islam disini adalah bermakna syari'ah atau hukum syara'. Yakni ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak dan telah lengkap serta sempurna. Jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka itu merupakan hukum Islam bermakna fiqh, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia (mujtahid) terhadap ajaran syari'ah yang kebenarannya bersifat relatif.¹²

I. Ruang Lingkup Hukum Islam

Bahwasanya ruang lingkup hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya

¹² Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3.

saja seperti misalnya, *munakahat*, *wirasah*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayat*, *siyar* dan *mukhasamat*.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum, yang telah pula disinggung dimuka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:

Hukum perdata (Islam) adalah *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; *wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *faraid*; *muamalat* dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) adalah *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumanya dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumanya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. *Siyar*

mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.¹³



¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 56.